

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum*

Oleh

**MARJAN BANJAR NAHOR SITINJAK
011600286**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2020**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : MARUBAN BANJAR NAHOR SITINJAK
NIM : 011600286
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI



Palembang, 20 Maret 2020


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



Dr. H. YULI ASMARA TRIPUTRA, SH,M.Hum

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Penulis :
Maruban Banjar Nahor Sitinjak

Pembimbing Utama,
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH
Pembimbing Kedua,
Dr. H. Yuli Asmara Triputra,
SH.,M.Hum

ABSTRAK

Wewenang menyelesaikan tindak pidana korupsi merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 memberi kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengambil alih kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh instansi penegak hukum lain. Ini berarti bahwa keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem peradilan pidana dalam menangani kasus tindak pidana korupsi adalah konstitusional dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Dan dalam menangani pemberantasan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi harus memperoleh kebebasan dari segala faktor-faktor yang mempengaruhi pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Metodologi.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	10
B. Pengertian Korupsi.....	16
C. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	21
D. Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	28
E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	32
BAB III. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	
A. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	38
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	43
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran-saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta hasil dari pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem peradilan pidana terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia adalah konstitusional. Karena sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, institusi yang bertanggung jawab dalam penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi adalah Kepolisian dan Kejaksaan. Dan untuk menekan tindak pidana korupsi tersebut maka pemerintah telah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara yang bersifat independen. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dibentuklah suatu badan khusus guna memberantas tindak pidana korupsi. Badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

2. Faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, antara lain:
 1. Penegakan hukum yang masih lemah;
 2. Masih banyaknya tumpang tindih dan kurangnya kerjasama antar lembaga negara dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi;
 3. Banyaknya intervensi politik;
 4. Budaya anti korupsi yang belum tumbuh dengan baik dalam masyarakat;

B. Saran-saran

Penulis menyarankan beberapa hal terkait efektifitas pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah dibahas pada skripsi ini, antara lain:

1. Harus adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dalam hal pembagian kewenangan antara seluruh instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang mengakibatkan tertunda ataupun berlarutnya perkara yang sedang ditangani.
2. Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan memberikan kewenangan mutlak untuk menangani perkara tindak pidana korupsi tanpa adanya campur tangan dari berbagai pihak (legislatif, eksekutif, dan yudikatif).

Dan bahkan hendaknya penjatuhan pidana (Pasal 10 KUHP) terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2010
- Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015
- Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014
- Moh. Hatta, *KPK dan Sistem Peradilan Pidana*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2014
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2008
- Rohman Hasyim, *Diktat Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Palembang, 2013
- Tim Viva Justicia, *Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi*, Genesis Learning, Yogyakarta, 2016

Internet:

- <https://www.negarahukum.com-pengertian-tindak-pidana>, diakses pada tanggal 04 Maret 2020
- <https://www.eprints.walisongo.ac.id-Korupsi-dan-Dampaknya>, diakses pada tanggal 04 Maret 2020
- <https://www.zonareferensi.com-PengertianKorupsi-Definisi-Jenis-Jenis-Penyebab-dan-Dampaknya>, diakses pada tanggal 04 Maret 2020
- <Repository.Unpas.ac.id-Tindak-Pidana-Korupsi>, diakses pada tanggal 04 Maret 2020
- <https://www.brainly.co.id-Tugas-dan-Wewenang-KPK>, diakses pada tanggal 05 Maret 2020